

PENGAWASAN SEKTOR KEHUTANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Febrian Chandra
Program Studi Hukum, STIH YPM
Email : febrianchandra@stihypm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the government's involvement in community activities with juridical instruments in the form of licensing, but licensing does not stop at the stage of granting permits, after the permit is issued, supervision is needed, for that we need clear rules regarding its supervision. The research method used is normative legal research with a conceptual approach, namely research on legal concepts such as legal sources, legal functions, legal institutions, and so on. With this research method, it was found that the rules regarding the supervision of the forestry sector conflict with each other, namely Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law Number 23 of 2014 concerning Governance. Regions, which can give rise to multiple interpretations of each other, on the basis of that legal products must be designed appropriately for the existence of the forest itself, so that legal products can be a means to achieve sustainable forest development, for that sustainable forest development must be based on to the will, awareness, and political decisions, this will then have implications not only for the current generation but also for generations to come.

Keywords: *Supervision, Forestry*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemerintah dalam kegiatan masyarakat dengan instrumen yuridis berupa perizinan, namun perizinan tidak berhenti pada tahap pemberian izin saja, setelah izin dikeluarkan maka diperlukanlah pengawasan, untuk itu diperlukanlah aturan yang jelas, mengenai pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ilmu hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Dengan metode penelitian ini ditemukanlah aturan aturan mengenai pengawasan sektor kehutanan, yang saling berbenturan yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat menimbulkan multitafsir satu sama lain, atas dasar hal itu produk-produk hukum haruslah dirancang secara tepat guna untuk eksistensi dari hutan itu sendiri, sehingga produk hukum itu dapat menjadi sarana untuk mencapai pembangunan hutan lestari, untuk itu pembangunan hutan lestari harus didasarkan kepada kemauan, kesadaran, dan keputusan politik, hal inilah yang kemudian akan memberikan implikasi bukan saja untuk generasi sekarang namun juga generasi yang akan datang.

Kata Kunci : *Pengawasan, Kehutanan*

PENDAHULUAN

Kehutanan merupakan sektor vital bagi kelangsungan hidup manusia. Karena hutan merupakan penyangga kehidupan yang memiliki peran penting untuk keseimbangan bumi, secara garis besar hutan memberi udara segar untuk bernafas, menyediakan air untuk minum, dan hujan untuk pertanian. Dengan demikian hutan adalah modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menerangkan, bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pemerintah terus berupaya agar pembangunan di sektor kehutanan dapat berjalan, untuk itu dibutuhkan pengawasan, sehingga pembangunan dan pemanfaatan kehutanan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Sektor kehutanan memiliki banyak sekali pengaturan, didalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menerangkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

¹Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan, *Pedoman Investasi Kehutanan*, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2013, hal 1

Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah pusat memiliki urusan untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan. Dalam hal ini juga telah dijelaskan bahwa lampiran adalah bagian yang tak terpisah dari peraturan. Sementara itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamatkan bahwa izin lingkungan yang merupakan salah satu syarat untuk usaha di sektor kehutanan, dalam hal pengawasan izin lingkungan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini kemudian secara kewenangan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan secara atribusi kewenangan yang baru di dalam urusan kehutanan kepada pemerintah pusat, hal ini dipertegas oleh pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru.² Ini artinya secara langsung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru pada sektor kehutanan.

Permasalahan aturan hukum diatas secara jelas merujuk kepada masalah pengawasan di sektor kehutanan yang dapat memicu saling lempar urusan dan menimbulkan kebingungan serta keresahan di daerah, karena masalah pengawasan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menghilangkan otoritas dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan di sektor kehutanan di wilayah administratif Kabupaten/Kota yang bersangkutan, akibatnya akan berdampak pada tidak maksimalnya pengawasan di sektor kehutanan. Karena keberhasilan akan sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang diterapkan, ketika peraturan mengenai pelimpahan wewenang pengawasan di bidang kehutanan

² Jum Anggraini, Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal 90

saling tumpang tindih, maka akan memunculkan masalah di sektor kehutanan dalam hal ini adalah hutan tanaman industri, dan pada akhirnya mengakibatkan pembangunannya tidak dapat dilakukan dengan optimal, serta *ius constituendum* (hukum yang diharapkan) dari sektor kehutanan belum dapat berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan, kontak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia agar terdapat solusi berdasarkan aturan perundang-undangan dan konsep hukum kehutanan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*), Yang mana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum dan teori-teori terkait hukum kehutanan.

PEMBAHASAN

Paulus E Letulung mengemukakan bahwa ada beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan ekstern yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah.³

Selain memiliki tujuan pengawasan juga memiliki kegunaan diantaranya sebagai pendukung penegakan hukum (*handhaving*), sebagai alat masyarakat dalam menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan peraturan di dalam undang-undang, dan yang terakhir para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melakukan penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat yang

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 296.

bermanfaat.⁴ Dalam hal ini dengan adanya pengawasan akan dapat memberikan tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

Terkait dengan perizinan, memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh: Pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.⁵

Berkaitan dengan hal diatas setelah izin dikeluarkan maka dibutuhkanlah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi hutan tanaman industri yang disesuaikan dengan kondisi kawasan hutan di masing-masing daerah, dengan memperhatikan kebijaksanaan nasional bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Pertimbangan tersebut meliputi hal yang berkaitan dengan aspek:⁶

1. Mengelola kawasan hutan dan memelihara daya dukungnya agar dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi kawasan hutan dan lingkungan hidup dengan melakukan upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan potensi kawasan hutan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
3. Pendelegasian kewenangan Kementerian Kehutanan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem kawasan hutan tetap terjaga;
4. Mendayagunakan potensi sumber daya kawasan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
5. Menerapkan indikator yang memungkinkan terwujudnya pelestarian kemampuan memperbaharui diri (*renewable*) dalam pengelolaan potensi kawasan hutan yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Perlunya keterpaduan serta harmonisasi pembangunan lintas sektor, wilayah dan daerah karena pada dinamika yang berkembang saat ini, satu sektor dengan lainnya ada

⁴ *Ibid*, hal 201-202

⁵ Adrian Sutedi, *Op., Cit*, hal 189

⁶ Iskandar, *Op., Cit*, hal 180

yang tidak berjalan secara bersamaan, sehingga menimbulkan persinggungan meskipun secara keseluruhan berjalan secara paralel. Hal ini harus dikoordinasikan untuk dilihat secara seimbang dengan sinergi kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Ini dilakukan untuk meminimalisir gesekan antarsektor, wilayah dan daerah guna pembangunan jangka panjang.⁷

Sementara itu pembagian urusan di beberapa sektor yang kurang jelas dan bahkan membingungkan menimbulkan konsekuensi potensi tarik menarik kepentingan di satu sisi atau tolak menolak kewajiban disisi lain pada urusan bersama, inkonsistensi pembagian bidang, konflik pengaturan organik dan Undang-Undang sektoral serta hambatan kapasitas daerah dalam menerapkan pembagian urusan tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, harapannya Undang-Undang ini dapat memberikan penyempurnaan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, hal ini agar urusan konkuren ini dapat mendorong pembagian kewenangan yang lebih baik.

Atas dasar pembagian kewenangan mengapa menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengawasan kehutanan yang terdapat dalam pasal 59 dan 60, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan/atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut selain itu yang dimaksud dengan pengawasan kehutanan itu adalah pengawasan ketaatan aparat penyelenggara dan pelaksana terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan/atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

⁷ Iskandar, *Op., Cit*, hal 162-163

Undang-Undang Kehutanan diatas berbanding terbalik dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menarik pengawasan kehutanan ke pemerintah pusat, dimana didalam lampiran Undang-Undang ini secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah pusat memiliki urusan untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini dapat juga menciptakan disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena izin lingkungan yang merupakan salah satu syarat untuk usaha di sektor kehutanan, dalam hal pengawasan izin lingkungan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Dalam hal ini Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya hutan. Tiga interpretasi secara substansi mengenai undang-undang tersebut, menyebabkan berbeda dalam interpretasi kewenangan yang diklaim antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Permasalahan kritisnya adalah, undang-undang mana yang harus dipakai jika dua undang-undang yang berbeda mengatur areal yang sama.

Dengan demikian, di dalam merujuk prinsip-prinsip hukum, ini jelas, bahwa kewenangan pengawasan kehutanan dalam hal ini adalah hutan tanaman industri harus merujuk pada hukum pokok yang khusus yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan hukum yang lebih baru Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki substansi yang berbeda karena secara umum berkaitan dengan izin lingkungan. Hal inilah yang kemudian membuat pengawasan kehutanan terutama hutan tanaman industri, tidak dapat berjalan maksimal. Kemudian Van Zorge menyatakan bahwa untuk menjelaskan peraturan peraturan tersebut, harus ada peraturan yang jelas diterapkan, yang menerangkan kewenangan pemerintahan daerah.⁸ Namun jika menilik lebih dalam lagi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan harus direvisi kembali untuk

⁸ *Ibid*, hal 148-149

menghindari multitafsir pengawasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Terkait dengan permasalahan pengawasan di sektor kehutanan, dimana urgensi dari pengawasan dan evaluasi secara terpadu yaitu untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan dan hasil evaluasi, jika ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan, dapat segera dilakukan langkah represif. Karena itulah betapa pentingnya keterpaduan, mengingat kemungkinan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan, tidak hanya pada satu dinas/instansi yaitu kehutanan saja melainkan juga pada dinas/instansi sektoral lainnya, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan individu.⁹ Kondisi seperti ini kemudian perlu disikapi dengan melaksanakan pertanggungjawaban yang transparan, pengawasan pada hutan tanaman industri harus terus dilakukan, karena apabila ditemukan kesalahan dalam menerapkan pengelolaan hutan secara lestari (*sustainable forest management*) maka izin hutan tanaman industrinya bisa saja ditutup.

Jika diambil suatu contoh dalam lingkup yang lebih kecil seperti di Provinsi Jambi berdasarkan Buku Pemanfaatan Final Kehutanan 2012, Luas kawasan hutan produksi di Jambi seluruhnya adalah 1.312.190 ha dan yang sudah dimanfaatkan (telah terbit SK) dengan luas pemanfaatan hutan tanaman industri 644.134 ha sebanyak 17 Unit, dengan rincian PT. Wirakarya Sakti sebagai pemegang konsesi terluas yakni 293.812 Ha berdasarkan SK dari Menteri Kehutanan No.346/Menhut-II/2004. Dengan luas seperti itu maka sangat diperlukanlah regulasi pengawasan yang benar-benar efektif dan efisien serta regulasi yang tidak menimbulkan multitafsir, agar akibat yang akan ditimbulkan seperti kebakaran hutan dapat di minimalisir.

Untuk itulah aturan-aturan mengenai pengawasan perizinan hutan tanaman industri harus dapat memberikan jaminan pengelolaan hutan tanaman industri bisa dilaksanakan, dan pada akhirnya tercapainya pembangunan hutan lestari, dalam artian dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dapat terealisasi dengan baik dan pada akhirnya adalah kesejahteraan rakyat paling utama sebagaimana cita-cita dan tujuan

⁹ Iskandar, *Op., Cit*, hal 181

berdirinya negara indonesia. Sementara itu produk hukum sektor kehutanan harus dirancang secara tepat guna untuk eksistensi dari hutan itu sendiri, sehingga produk hukum itu dapat menjadi sarana untuk mencapai pembangunan hutan lestari, untuk itu pembangunan hutan lestari harus didasarkan kepada pada kemauan, kesadaran, dan keputusan politik, hal inilah yang kemudian akan memberikan implikasi bukan saja untuk generasi sekarang namun juga generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan masalah-masalah pengawasan didalam aturan perundang-undangan diatas, perlulah kiranya menekankan prinsip-prinsip yang relevan dalam pengelolaan kawasan hutan lestari. Dan karena itu dalam kebijakan kehutanan harus diarahkan pada pengarusutamaan (*mainstreaming*) prinsip hukum pelestarian fungsi kehutanan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. prinsip keadilan juga harus dijadikan acuan utama, seperti teori keadilan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa keadilan dapat dilihat pada hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat. Hasil itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil kecilnya. John Rawls juga menyatakan yaltu harus ada pemenuhan hak dasar atau tidak boleh merampas hak dasar manusia (prinsip *Equal Right* dan *Economic Equality*).¹⁰

Sehingga apabila dihubungkan antara pengawasan dengan pembangunan kehutanan, maka pengawasan adalah aspek penentu dalam menjalankan pembangunan hutan lestari, oleh karena itu, berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat belum dapat berfungsi dan menampakkan urgensinya dengan baik.¹¹ Hal ini kemudian menjadi kompleks dengan aturan yang multitafsir. Pada tataran ini *good will* pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam pengawasan hutan akan semakin sulit mewujudkan kelestarian hutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perizinan sangat membutuhkan pengawasan, karena pengawasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi, pengawasan ini dilakukan

¹⁰ Iskandar, *Op., Cit*, hal 274-275

¹¹ *Ibid.*

sejak masih menjadi rencana atau dalam hal masih dalam tahap mendapat izin. Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan kehutanan, yang mana masalahnya adalah jika pengawasan tidak dilakukan ataupun tidak berjalan maksimal dikarenakan aturan yang saling berbenturan, maka akan menyebabkan pembangunan hutan itu sendiri terhambat, dan dampaknya bukan hanya terasa sekarang, tetapi untuk generasi yang akan datang juga akan merasakan dampak dari peraturan perundang-undangan. Selain itu Urgensi dari pengawasan dan evaluasi secara terpadu yaitu untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan dan hasil evaluasi, jika ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan, dapat segera dilakukan langkah represif

Saran

Pemerintah melalui perizinan memperhatikan bagaimana membuat dan memperbaiki konsep hutan tanaman industri yang dapat memberikan dampak terhadap kemakmuran rakyat, bukan hanya soal dampak kemakmuran, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, Jum, (2012) *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bethan, Syamsuharya, (2008) *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Bandung: PT. Alumni.
- Bram, Deni, (2014) *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan, (2014) *Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumber Daya Alam : Studi Kasus Sektor Kehutanan*, , Jakarta: KPK.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, (2005) *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Helmi, (2012) *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar, (2015) *Hukum Kehutanan*, Bandung: Mandar Maju.
- Sutedi, Adrian, (2010) *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.